

BAB III

PENUTUP

3.1. KESIMPULAN

Pelaksanaan Program Magang MBKM di Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas IB dan Studi kasus perkara Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Bkl mengenai mekanisme mediasi dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum dapat memberikan pengalaman berharga bagi penulis dalam memahami mekanisme pelaksanaan penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Bangkalan serta dinamika hukum yang tercipta di tingkat peradilan pertama. Selama periode magang, penulis memperoleh pemahaman yang sangat mendalam dalam berbagai proses administrasi, procedural, substansi hukum, dan sistematika hukum pidana maupun perdata. Kegiatan magang MBKM ini secara khusus untuk mengamati dan memahami mekanisme mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata. Studi perkara Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Bkl yang berfokus hanya pada mekanisme mediasi dalam gugatan perbuatan melawan hukum tidak berhasil dilakukan. Dengan demikian, berdasarkan pada hasil magang MBKM yang penulis jalani di Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 10 Februari hingga 26 Juni 2025.

Penerapan mediasi wajib dilakukan di Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas IB. Implementasi tersebut telah dilakukan secara nyata dan sistematis terkait dengan mekanisme mediasi sebagai tahapan wajib dalam setiap perkara perdata sesuai dengan amanat PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kewajiban tersebut bertujuan untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai, efektif, dan efisien, serta mengurangi penumpukan perkara di

pengadilan. Pengadilan Negeri Bangkalan secara konsisten memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh jalan perdamaian pada sidang pertama dan memfasilitasi pemilihan mediator bersertifikat sesuai dengan aturan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Meski, mediasi telah diwajibkan, penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum (PMH) melalui mediasi seringkali menghadapi tantangan yang sangat signifikan dan dianggap sulit mencapai perdamaian. Dengan demikian, proses mediasi ini begitu penting dalam penyelesaian sengketa perdata. Ketidakberhasilan mediasi seringkali terjadi karena Solusi-solusi yang diberikan tidak dapat disepakati kedua belah pihak karena keinginan kuat dari pihak-pihak itu sendiri.

3.2. SARAN

1. Bagi Instansi yakni Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas IB untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan mediasi terkhusus pada metode mediasi kaukus yang dapat dilaksanakan.
2. Mengoptimalkan Metode-metode mediasi yang bervariasi dan beragam sehingga pihak-pihak yang bersengketa memiliki banyak opsi dalam mengkonsep perdamaian.
3. Memberikan himbauan agar selalu untuk beritikad baik yakni turut hadir dalam tahap mediasi.